



GUBERNUR SULAWESI BARAT

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN DARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan Angkutan Darat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Pelaksanaan Retribusi Angkutan Darat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan Angkutan Darat.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN DARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Sulawesi Barat;
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Barat ;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Sulawesi Barat;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat;
6. Badan adalah Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak, kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;



8. Kendaraan Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
9. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
10. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
11. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor angkutan barang selain mobil penumpang umum, mobil penumpang dan sepeda motor;
12. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi;
13. Angkutan Sewa Khusus adalah angkutan sewa yang dioperasikan secara tetap dan terus menerus dalam wilayah operasi yang tetap;
14. Kendaraan Sewa adalah setiap mobil penumpang yang disewakan untuk angkutan orang dengan cara sewa, baik dengan maupun tanpa pengemudi dalam wilayah operasi yang tidak terbatas;
15. Pengangkutan adalah orang atau badan yang secara sah melakukan kegiatan angkutan dengan mobil barang, mobil bus atau mobil penumpang dari suatu asal ke tempat tujuannya;
16. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
17. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
18. Jumlah berat yang diperbolehkan untuk suatu kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pabrik pembuat kendaraan



20. ;

21. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan penumpang dan angkutan sewa khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam daerah ;

AKDP adalah Antar Kota Dalam Provinsi;

22. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk

23. pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasaranan, sarana atau fasilitas,

24. tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

25. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan;

26. Retribusi penggunaan/ pemakaian aset daerah dan atau sewa gudang dalam area jembatan timbang Provinsi Sulawesi Barat;

27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin trayek dan kartu pengawasan.

29. Surat Pendapatan Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang-undangan retribusi daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkatnya SKTRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat



disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemahaman kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

P E R I Z I N A N

Pasal 2

Pejabat yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan menetapkan pemberian izin trayek, izin operasi Angkutan Jalan Pariwisata, Angkutan Taxi, Angkutan Sewa, Angkutan Khusus, Angkutan Perbatasan, Angkutan Pemadu Modal, Angkutan Karyawan dan Angkutan Pemukiman, serta atau pengawasan kepada dengan kendaraan bermotor di jalan yang dipungut bayaran.

BAB III

ANGKUTAN ORANG

Pasal 3

- (1) Setiap orang/perusahaan yang berbadan hukum, yang akan mengusahakan kendaraan untuk pengangkutan penumpang umum harus mendapat persetujuan pengoperasian (rekomendasi izin trayek) dari pejabat yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan;
- (2) Izin Trayek dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada orang atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan;
- (3) Izin Trayek dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap tahun wajib daftar ulang.

Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan angkutan penumpang dilengkapi dengan kartu pengawasan yang berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
- (2) Kartu Pengawasan untuk angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya 1/5 (satu per lima) dari nilai retribusi 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Setiap kendaraan angkutan penumpang umum dan angkutan pariwisata yang melakukan perjalanan pada trayek yang bukan diperuntukkan baginya wajib

memiliki izin insidentil yang berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pergi-pulang dan tidak dapat diperpanjang.

BAB IV

ANGKUTAN BARANG

Pasal 6

- (1) Setiap orang/perusahaan yang berbadan hukum yang akan mengusahakan kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang harus memiliki Kartu Pengawasan pengoperasian mobil angkutan barang;
- (2) Kartu Pengawasan pengoperasian mobil angkutan barang berlaku untuk semua jenis kendaraan mobil barang terkecuali Kendaraan Ambulance, Kendaraan Jenazah, Kendaraan Sosial, TNI dan POLRI;
- (3) Besarnya Retribusi Kartu Pengawasan pengoperasi mobil angkutan barang berdasarkan daya angkutan kendaraan tersebut.

BAB V

ANGKUTAN SEWA DAN PARIWISATA

Pasal 7

- (1) Mobil Penumpang Umum dioperasikan untuk angkutan sewa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Dilengkapi Tanda Nomor Kendaraan dengan warna dasar Plat Hitam dengan tulisan Putih dan diberi Kode Khusus;
 - b. Dilengkapi Dokumen Perjalanan yang sah berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Uji dan Kartu Pengawasan;
 - c. Jaminan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Mobil Bus yang dioperasikan untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Dilengkapi Label dan Stiker yang bertuliskan “ PARIWISATA “ yang dilekatkan yang secara permanen pada kaca depan kiri dan belakang kanan mobil bus;
 - b. Dilengkapi Logo Perusahaan, Nama Perusahaan dan Nomor Urut Kendaraan yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus umum;
 - c. Dilengkapi Tulisan Angkutan “ PARIWISATA “ yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus umum.

BAB VI

UJI KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 8

Setiap kendaraan yang masuk dan atau diubah bentuk dalam Provinsi Sulawesi Barat setelah mendapat uji type wajib mengajukan permohonan kepada Gubernur atau Pejabat yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan untuk mendapatkan Surat Hasil Pemeriksaan Uji Type Kendaraan Bermotor, kecuali bagi kendaraan bermotor yang sudah dilengkapi Surat Uji Type dari pabrik dan atau pejabat yang berwenang dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

asal 9

Surat Hasil Pemeriksaan Uji Type Kendaraan Bermotor dikelurakan oleh Pejabat yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor tentang kelaikan oleh pemeriksa yang memiliki kualifikasi penguji atau pejabat teknis yang menguasai/mengetahui teknik kendaraan bermotor.

BAB VII

TATA CARA MENDAPAT IZIN

Pasal 10

Tata cara untuk mendapatkan izin angkutan darat kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan izin angkutan darat;
- b. Melampirkan identitas kendaraan (Faktur/STNK);
- c. Melampirkan identitas kepemilikan (KTP/SIM).

BAB VIII

PUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap penertiban izin trayek, kartu pengawasan dan kartu pengendalian barang wajib membayar retribusi perizinan;
- (2) Setiap pengurusan perizinan retribusi dikenakan biaya administrasi Rp 12.000,- (Dua Belas Ribu Rupiah).

BAB IX

PENYETORAN DAN PELAPORAN

Pasal 12



Penyetoran atas Hasil Pungutan Retribusi disetor oleh Bendahara Penerima Dinas Perhubungan ke Kas Daerah Khusus Dinas Perhubungan melalui Bank Sulawesi Selatan Pembangunan Daerah Mamuju dan atau Badan/Dinas/Biro yang ditunjuk.

Pasal 13

Retribusi Pungutan dan Penyetoran Retribusi dilaporkan setiap bulannya kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada :

- 1) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- 2) Dinas Penadapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- 3) Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan sepanjang menyangkut teknik dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

ditetapkan di :Mamuju
Pada tanggal:

GUBERNUR SULAWESI BARAT

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

diundangkan di Mamuju : Mamuju
Pada tanggal :

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

ttd

**H. TASHAN BURHANUDDIN
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2008 NOMOR 35**